



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 363 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/46/KEP/412.11/2015
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SARANA – PRASARANA PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/46/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan terhadap lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Akademi Komunitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : P/161/Tahun 2012 tentang Penunjukan Politeknik Negeri Malang sebagai Penyelenggara Prodi Diluar Domisili (PDD) di Kabupaten Bojonegoro sebagai Rintisan Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/46/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/46/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/46/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagai berikut :
- Nomor Urut 1, Kolom 3 yang semula tertulis :
“Dr. HUSNUL KHULOQ, MM, M.Si
Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro”
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :
“Drs. HANAFAI, MM
Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro”
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.